



# UNIVERSITAS INDONESIA

## MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

### KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 009/SK/MWA-UI/2014

### TENTANG KEBIJAKAN UMUM UNIVERSITAS INDONESIA

### Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

**Menimbang:**

- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia telah sah dan ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2013;
- b. bahwa Statuta UI menyatakan MWA adalah organ UI yang menyusun dan menetapkan Kebijakan Umum UI;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan, b di atas, perlu ditetapkan Kebijakan Umum Universitas Indonesia.

**Mengingat:**

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 97/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Masa Transisi dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019.

**Memperhatikan:**

Hasil Keputusan Rapat Paripurna Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tanggal 7 Agustus 2014 tentang penetapan kebijakan umum Universitas Indonesia.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

**KESATU** : Kebijakan Umum Universitas Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Kebijakan Umum Universitas Indonesia adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai penunjuk arah pengembangan Universitas Indonesia

organ (Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Dewan Guru Besar dan Rektor) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Strategis.

**KETIGA** : Hal-hal lain yang belum dan/atau yang tidak cukup diatur dalam Kebijakan Umum Universitas Indonesia harus diputuskan oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia dalam Rapat Paripurna Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

**KEEMPAT** : Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia berlaku sejak tanggal diputuskan dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Jakarta

Pada Tanggal: 7 Agustus 2014

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Erry Riyana Hardjapamekas', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large loop at the beginning.

Erry Riyana Hardjapamekas

## **Lampiran Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia**

**Nomor : 009/SK/MWA-UI/2014**

**Tanggal : 7 Agustus 2014**

### **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan pendidikan nasional merupakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pendidikan Tinggi, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan. Berasaskan Pancasila dan dengan semangat Bhineka Tunggal Ika, Pendidikan Tinggi meningkatkan daya saing bangsa di kancah global.

Universitas Indonesia (UI) yang merupakan salah satu ujung tombak pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia perlu mengambil posisi sebagai garda terdepan dalam perubahan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sebagai panutan bagi perguruan tinggi di Indonesia, Universitas Indonesia mengembangkan pengetahuan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Membangun Universitas Indonesia berarti membangun Bangsa Indonesia. Oleh karena itu Universitas Indonesia perlu memiliki pedoman dan norma dalam rangka menyusun langkah strategis mengembangkan universitas. Pedoman dan norma tersebut disusun dalam bentuk Kebijakan Umum Universitas Indonesia.

Kebijakan Umum Universitas Indonesia adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai penunjuk arah pengembangan Universitas Indonesia jangka panjang. Kebijakan Umum ini memberi petunjuk tentang segala sesuatu yang harus dilakukan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Indonesia sesuai dengan Statuta Universitas Indonesia. Kebijakan Umum ini juga disusun dengan memperhitungkan tantangan lokal, nasional, dan global sesuai dengan arah dan sasaran Universitas Indonesia dalam 20 tahun ke depan.

Kebijakan Umum ini juga harus menjadi landasan yang kokoh untuk pengembangan Universitas Indonesia yang didasari budaya organisasi yang kondusif dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan integritas. Universitas Indonesia dalam pengembangan dan pengelolaannya bersifat otonom.

#### **VISI UI:**

UI memiliki visi untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.

#### **Misi UI**

- a. Menyediakan akses yang luas dan adil, serta pendidikan dan pengajaran yang berkualitas;
- b. Menyelenggarakan kegiatan Tridharma yang bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global;
- c. Menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berbudi pekerti luhur, dan mampu bersaing secara global; dan menciptakan iklim akademik yang mampu mendukung perwujudan visi UI

#### **TUJUAN UI**

- a. Menciptakan komunitas pendidikan yang inklusif, berdasar pada adab, kepercayaan, integritas, saling menghargai dan kebhinekaan dalam lingkungan yang aman dan bersahabat;
- b. Menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang cerdas dan bernurani melalui penyediaan program pendidikan yang jelas dan terfokus sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, memperkaya, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan;
- c. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan serta mengupayakan penerapannya untuk meningkatkan martabat dan kehidupan masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional;
- d. Mendorong dan mendukung peran serta aktif sivitas akademika dalam pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan beradab sebagai kekuatan moral yang mandiri;
- e. Memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, dan bekerja sama dengan lembaga dan asosiasi profesi, sehingga lulusan dapat memperoleh keahlian pada tingkat profesional;
- f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada bangsa, negara, dan dunia melalui kolaborasi, kemitraan, dan kesempatan untuk pengayaan budaya dan pendidikan berkelanjutan; dan
- g. Berinvestasi pada pengembangan profesional bagi semua warga UI dan juga dalam teknologi yang bermanfaat dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk merealisasikan butir-butir di atas UI memerlukan kebijakan yang bersifat umum sebagai pedoman bagi seluruh organ (Majelis Wali Amanat, Rektor, Senat Akademik dan Dewan Guru Besar) dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Strategis. Kebijakan Umum UI disusun sebagai satu kesatuan arah kebijakan menuju Perguruan Tinggi yang memiliki otonomi di bidang akademik dan non-akademik.

Keseluruhan kebijakan dan kegiatan yang dilakukan secara kolektif didasarkan pada nilai-nilai dasar UI yaitu Kejujuran, Keadilan, Kemartabatan, Kebersamaan dan Kemajemukan, Keterbukaan, Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan, Profesionalita dalam menjalankan pekerjaan, Rasa Tanggung jawab dan Akuntabilitas, Beretos kerja tinggi, Kepatuhan pada Aturan, Prosedur, dan Panduan-panduan UI serta Panduan-panduan lainnya.

## **KEBIJAKAN UMUM UNIVERSITAS INDONESIA**

1. Kebijakan Umum disusun dengan memperhatikan tantangan global dan nasional yang kompleks serta multidimensional yang, antara lain, permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, penegakan hak dan keadilan sosial-ekonomi, pemulihan harkat dan martabat kemanusiaan, serta masalah kebencanaan sosial ekologis.
2. Universitas Indonesia perlu menjawab berbagai tantangan zaman dalam kerangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, dengan memperhatikan posisi Indonesia sebagai pusat persilangan ilmu pengetahuan, budaya dan teknologi lokal – global, dengan mengutamakan aspek ke-Indonesiaan.

3. Universitas Indonesia sebagai suatu entitas yang terpadu perlu membangun landasan yang kuat berupa a) keunggulan akademik yang beretika dan bermoral, b) kualitas sumber daya manusia yang berorientasi pada kinerja, integritas dan integrasi sivitas akademika, c) prinsip-prinsip tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan adil, d) penggalangan lebih banyak dana dari sektor publik serta industri menuju ke pembentukan dana abadi universitas untuk mencapai sasaran jangka panjangnya, e) kepemimpinan yang menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan dengan semangat kolegialitas, dan f) optimalisasi sumber daya berbasis penggunaan biaya dan sumber daya bersama (*cost-sharing* dan *resource-sharing*).
4. Pengembangan Universitas Indonesia bertumpu pada a) penyediaan lingkungan yang stimulatif untuk mempersiapkan mahasiswa yang mampu memahami beragam keilmuan dan keterampilan serta mudah beradaptasi dengan lingkungannya, b) perwujudan integrasi akademik berlandaskan pendidikan inter, multi, lintas, trans-disiplin serta hibriditas keilmuan, dengan tetap memperhatikan ilmu-ilmu dasar, c) pembelajaran publik yang berbasis pada pendidikan sepanjang hayat melalui sosialisasi (*outreach program*) yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, berbasis riset dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, d) pembangunan ilmu pengetahuan yang mutakhir, inovatif, tepat guna serta menghasilkan terobosan pemikiran, dan e) pengembangan model penciptaan dan pengelolaan pengetahuan dalam membina kerjasama dengan industri, pemerintah, asosiasi profesi/keilmuan, media, organisasi kemasyarakatan dan budaya, ventura, dan lingkungan alami.
5. Pengembangan Universitas Indonesia di bidang akademik dikelola dengan sistem manajemen akademik dan penjaminan mutu berstandar internasional, dan berlandaskan prinsip kredibilitas, integritas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.
6. Pengembangan Universitas Indonesia dalam bidang non-akademik mengarahkan kegiatan penunjang a) di bidang administratif dalam wujud layanan prima yang efisien dan efektif, ramah lingkungan, serta didukung oleh pengendalian internal dan manajemen risiko yang kuat, dan b) di bidang tatakelola sumber daya manusia yang menjadikan dosen sebagai aset kunci untuk menghasilkan karya unggulan dalam lingkungan akademik yang kondusif dan memberdayakan.

Berdasarkan Kebijakan Umum ini, Universitas Indonesia mampu menghasilkan a) lulusan yang unggul, berdaya saing, dan bermartabat (berwawasan luas, mandiri, inovatif, berpola pikir multi-dimensional, menghargai keragaman, memiliki etika dan integritas moral) dan b) riset unggulan dan pengabdian serta layanan kepada masyarakat yang bermuara pada pemberdayaan serta keberpihakan sosial agar dapat memberikan solusi pada berbagai permasalahan nasional dan global.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada Tanggal: 7 Agustus 2014

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia  
Ketua,



Erry Riyana Hardjapamekas